



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jiwin Banapon Alias Baken
2. Tempat lahir : Nahi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H., Mirdan Buamona, S.H., adalah Advokat pada YLBH-RKS yang beralamat Jalan raya Pemancar Desa Fatce kompleks TVRI, Kecamatan Sanana, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54/SK.Pid.VIII/2019/PN Snn tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIWIN BANAPON alias BAKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan No. Pol. DG 8062 KS Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa JIWIN BANAPON als BAKEN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira 15.20 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di jalan umum Desa Wainin Gunung Wayana Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS milik Dinas Perhubungan Kab Kepulauan Sula, berangkat dari kota Sanana dengan tujuan menuju desa Nahi, terdakwa mengangkut penumpang sekitar 20 orang di mobil tersebut diantaranya saksi Asril Bilamona alias IL, saksi Bambang Masud alias BAM, saksi Nurhayati Banapon alias Yati, Nursakinah Duwila alias Kina dan Wa Asra Buton alias AS serta Abdul Banapon dan Dandi Banapon.
- Bahwa mobil berjalan melewati tanjakan di gunung wayana kemudian posisi menuruni jalan mobil melaju kemudian oleh terdakwa menginjak rem mobil akan tetapi tidak dapat menahan laju kecepatannya, kemudian mobil keluar dari badan jalan lalu terdakwa membelokan mobil kearah kiri untuk masuk badan jalan dan menghindari tiang lisrik akibatnya ban mobil bagian kanan terangkat lalu mobil terbalik kesisi kiri dan terseret hingga masuk keselokan.
- Bahwa penumpang yang ada pada mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS tertindih mobil kemudian dibawa ke RSUD Sanana untuk ditangani.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Riska Andayani tanggal 09 Januari 2019 dokter pada RSUD Sanana dijelaskan :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Visum et Repertum No. 445-01/22/II/2019 09 terhadap ABDUL BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, Os mengatakan baru saja mengalami KLL, keluhan utama sesak & rasa sakit di dada kiri & tangan kiri sulit di gerakkan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun.
- Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun dan Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri Akibat Trauma Tumpul.

- b) Visum Et Repertum No. 445-01/28/II/2019, 09 Januari 2019, hasil pemeriksaannya terhadap DANDI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke UGD RSUD Sanana, sudah dalam keadaan meninggal, Os baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak.
- Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di dapatkan TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah tampak bengkak dan Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada Akibat Trauma Tumpul (kemungkinan Trauma Kepala Berat).

c) Visum No-01/23/II/2019 atas nama korban Nursakina Duwila

Anamnese :

Luka robek di pelipis mata kanan akibat KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 127/80 R : 72 x/mnt.
- Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.
- Bengkak di mata kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, dan Bengkak di mata kiri Akibat Trauma Tumpul.

d) Visum Et Repertum No. 445-01/26/II/2019, hasil pemeriksaannya terhadap NURHAYATI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada Akibat Trauma Tumpul.

e) Visum Et Repertum No. 445-01/25/II/2019, yang hasil pemeriksaannya terhadap WA ASRA BUTON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 130/70 R :86x/mnt.
- Luka robek di kepala ukuran \pm 3x1 cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak di dagu.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran \pm 3x1 cm, Luka lecet di pergelangan tangan kanan dan Bengkak di dagu Akibat Trauma Tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Abdul Banapon dan Dandi Banapon meninggal dunia, lalu dikeluarkan surat keterangan kematian oleh dr. Riska Andayani pada tanggal 09 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JIWIN BANAPON als BAKEN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira 15.20 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di jalan umum Desa Wainin Gunung Wayana Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”**.
Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS milik Dinas Perhubungan Kab Kepulauan Sula, berangkat dari kota Sanana dengan tujuan menuju desa Nahi, terdakwa mengangkut penumpang sekitar 20 orang di mobil tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi Asril Bilamona alias IL, saksi Bambang Masud alias BAM, saksi Nurhayati Banapon alias Yati, Nursakina Duwila alias Kina dan Wa Asra Buton alias AS serta Abdul Banapon dan Dandi Banapon.

- Bahwa mobil berjalan melewati tanjakan di gunung wayana kemudian posisi menuruni jalan mobil melaju kemudian oleh terdakwa menginjak rem mobil akan tetapi tidak dapat menahan laju kecepatannya, kemudian mobil keluar dari badan jalan lalu terdakwa membelokan mobil kearah kiri untuk masuk badan jalan dan menghindari tiang lisrik akibatnya ban mobil bagian kanan terangkat lalu mobil terbalik kesisi kiri dan terserat hingga masuk keselokan.
- Bahwa penumpang yang ada pada mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS tertindih mobil kemudian dibawa ke RSUD Sanana untuk ditangani.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Riska Andayani tanggal 09 Januari 2019 dokter pada RSUD Sanana dijelaskan :
 - a) Visum et Repertum No. 445-01/22/I/2019 09 terhadap ABDUL BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, Os mengatakan baru saja mengalami KLL, keluhan utama sesak & rasa sakit di dada kiri & tangan kiri sulit di gerakkan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun.
- Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun dan Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri Akibat Trauma Tumpul.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Visum Et Repertum No. 445-01/28/II/2019, 09 Januari 2019, hasil pemeriksaan terhadap DANDI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke UGD RSUD Sanana, sudah dalam keadaan meninggal, Os baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak.
- Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di dapatkan TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak dan Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada Akibat Trauma Tumpul (kemungkinan Trauma Kepala Berat).

- c) Visum No-01/23/II/2019 atas nama korban Nursakina Duwila

Anamnese :

Luka robek di pelipis mata kanan akibat KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 127/80 R : 72 x/mnt.
- Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.
- Bengkak di mata kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, dan Bengkak di mata kiri Akibat Trauma Tumpul.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Visum Et Repertum No. 445-01/26/II/2019, hasil pemeriksaannya terhadap NURHAYATI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada Akibat Trauma Tumpul.

e) Visum Et Repertum No. 445-01/25/II/2019, yang hasil pemeriksaannya terhadap WA ASRA BUTON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 130/70 R :86x/mnt.
- Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak di dagu.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, Luka lecet di pergelangan tangan kanan dan Bengkak di dagu Akibat Trauma Tumpul.

- Bahwa akibat kecelekaan lalulintas tersebut korban Nursakina Duwila alias Kina harus menggunakan protesa / bola mata palsu pada bagian mata kirinya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JIWIN BANAPON als BAKEN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira 15.20 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di jalan umum Desa Wainin Gunung Wayana Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS milik Dinas Perhubungan Kab Kepulauan Sula, berangkat dari kota Sanana dengan tujuan menuju desa Nahi, terdakwa mengangkut penumpang sekitar 20 orang di mobil tersebut diantaranya saksi Asril Bilamona alias IL, saksi Bambang Masud alias BAM, saksi Nurhayati Banapon alias Yati, Nursakina Duwila alias Kina dan Wa Asra Buton alias AS serta Abdul Banapon dan Dandi Banapon.
- Bahwa mobil berjalan melewati tanjakan di gunung wayana kemudian posisi menuruni jalan mobil melaju kemudian oleh terdakwa menginjak rem mobil akan tetapi tidak dapat menahan laju kecepatannya, kemudian mobil keluar dari badan jalan lalu terdakwa membelokan mobil kearah kiri untuk masuk badan jalan dan menghindari tiang lisrik akibatnya ban mobil bagian kanan terangkat lalu mobil terbalik kesisi kiri dan terseret hingga masuk keselokan.
- Bahwa penumpang yang ada pada mobil Toyota hiluks warna silver dengan Nomor Polisi DG 8062 KS tertindih mobil kemudian dibawa ke RSUD Sanana untuk ditangani.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Riska Andayani tanggal 09 Januari 2019 dokter pada RSUD Sanana dijelaskan :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Visum et Repertum No. 445-01/22/II/2019 09 terhadap ABDUL BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, Os mengatakan baru saja mengalami KLL, keluhan utama sesak & rasa sakit di dada kiri & tangan kiri sulit di gerakkan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun.
- Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun dan Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri Akibat Trauma Tumpul.

- b) Visum Et Repertum No. 445-01/28/II/2019, 09 Januari 2019, hasil pemeriksaannya terhadap DANDI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke UGD RSUD Sanana, sudah dalam keadaan meninggal, Os baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak.
- Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di dapatkan TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah tampak bengkak dan Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada Akibat Trauma Tumpul (kemungkinan Trauma Kepala Berat).

c) Visum No-01/23/II/2019 atas nama korban Nursakina Duwila

Anamnese :

Luka robek di pelipis mata kanan akibat KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 127/80 R : 72 x/mnt.
- Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.
- Bengkak di mata kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, dan Bengkak di mata kiri Akibat Trauma Tumpul.

d) Visum Et Repertum No. 445-01/26/II/2019, hasil pemeriksaannya terhadap NURHAYATI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada Akibat Trauma Tumpul.

e) Visum Et Repertum No. 445-01/25/II/2019, yang hasil pemeriksaannya terhadap WA ASRA BUTON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 130/70 R :86x/mnt.
- Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak di dagu.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, Luka lecet di pergelangan tangan kanan dan Bengkak di dagu Akibat Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIL BILMONA Alias IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 saksi menumpang Mobil Gemkaubaren Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS dari sanana menuju Desa Nahi yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi duduk di bagian samping kanan mobil bersebelahan dengan Nursakina Duwila, ada sekitar lebih dari 12 orang penumpang di mobil itu diantaranya Dandi Banapon, abdul Banapon, Nurhayati Banapon dan Bambang Masud alias Bam duduk dengan 2 orang anaknya didepan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIT, mobil menaiki tanjakan gunung Wayana Desa Wainin di Desa Wainin, Kec. Sanana Utara, Kab. Kep. Sula, dan pada saat jalan merun mobil berjalan pelan kemudian tiba-tiba mobil melaju saksi menjadi panik hingga memegang besi mobil, kemudian mobil masuk ke got dan saksi bersama penumpang lainnya terhempas keluar dari mobil;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya anak Dandi Banapon meninggal di tempat sedangkan Abdul Banapon meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengalami luka ,Nursakina Duwila luka pada matanya dan sekarang sudah memakai bola mata palsu;
- Bahwa para korban kemudian dibawa ke RSUD Sanana dan diobati disana;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu aspal bagus;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut pemiliknya adalah mobil dinas Pemerintahan Daerah;
- Bahwa benar dikenakan biaya/tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pergi Pulang (PP);
- Bahwa benar mboli tersbut, untuk di bagian depan mobil penjot, kemudian bak bagian kiri juga mengalami kerusakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2.Saksi BAMBANG MASUD Alias BAMBANG, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 04 januari 2019, saksi bersama dengan kedua anaknya duduk dibagian depan Mobil Gemkaubaren Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS dari sanana menuju Desa Nahi bersebelahan dengan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi bersama 20 orang penumpang lainnya menaiki mobil tersebut diantaranya ada Asril Bilmona alias II, Dandi Banapon, Nursakina Duwila dan Abdul Banapon;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat Jalan Umum Desa Wainin tepatnya di Gunung Wayana Desa Wainin, Kec, Sanana Utara, Kab. Kep. Sula mobil menaiki lalu kemudian menurun dan tikungan, ketika mobil turun di pertengahan bukit terdakwa berkata "remnya hilang" telah diinjak rem namun tidak berfungsi, sehingga saksi menjadi ketakutan lalu memeluk kedua anaknya;
- Bahwa mobil tersebut dengan cepat bergerak dan keluar ke badan jalan bagian kanan karena mobil sudah keluar ke badan jalan ada tiang listrik di depan akhirnya pengemudi mobil kaget dan membelok ke arah kiri untuk masuk ke atas badan jalan, pada saat mobil masuk ke badan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, sis kanan terangkat atau ban yang mengenai aspal hanya ban kiri, setelah di pertengahan aspal (marka tengah) mobil tersebut terbalik ke sisi kiri setelah terbalik mobil terseret dan mauk ke selokan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 16 (enam belas) penumpang yang berada di rumah-rumah mobil (belakang] semuanya terluka, pada saat berobat di RSUD Sanana 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdra. DANDI NAIPON dan Sdra. ABDUL BANAPON, saksi Nursakina Duwila mengalami luka dimatanya dan sekarangsudah menggunakan mata palsu;
- Bahwa saksi maupun pengemudi mobil tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa benar mobil tersebut pemiliknya adalah mobil dinas Pemerintahan;
- Bahwa benar dikenakan biaya/tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pergi Pulang (PP) per orang;
- Bahwa benar mobil tersebut penjot di bagian depan, dan badan mobil bagian kiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NURHAYATI BANAPON Alias YATI, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, saksi bersama dengan Dandi Banapon dan Abdulah Banapon, Nursakina Duwila, Bambang Masud duduk dibagian depan bersama terdakwa serta penumpang lainnya menumpang mobil Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS yang disebut dengan istilah Gemkaubaren yang artinya pegang kuat-kuat dari komplek pertokoan di Sanana untuk pulang ke Desa Nahi;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wit, saat mobil tiba di gunung wayana desa Wainin menaiki tanjakan setelah menaiki tanjakan mobil tersebut berjalan turun dari tanjakan ketika turun dari tanjakan awalnya mobil berjalan masih pelan ketika di pertengahan tanjakan mobil tersebut turun dengan kecepatan sangat tinggi, dan keluar ke badan jalan sebelah kanan ketika mobil masuk ke badan jalan ban kanan sudah terangkat dan mobil berjalan dengan ban kiri dengan kecepatan sangat tinggi ketika itu mobil langsung oleng dan terbalik ke sisi kiri, mobil terbalik tersebut tepatnya di pertengahan jalan cu atas aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terseret dan keluar ke jalan sebelah kiri dan mobil masuk ke dalam selokan, setelah mobil masuk ke dalam selokan tersebut korban berdiri hendak keluar dari mobil ketika berdiri korban langsung pingsan sehingga tidak mengetahui selanjutnya lagi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut. DANDI NAIPON dan Sdra. ABDUL BANAPON, meninggal dunia dan penumpang yang berada di belakang semuanya mengalami luka-luka termasuk korban sendiri pada bagian depan kepala;
- Bahwa jalannya baik beraspal, menurun dan tikungan untuk cuaca sendiri sore hari (terang) dan terdakwa sendiri telah sering mengangkut penumpang dan melewati jalan tersebut;
- Bahwa korban mengalami robek di kepala bagian depan;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah mobil dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa dikenakan biaya/tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pergi Pulang (PP) per orang;
- Bahwa mobil tersebut penjot di bagian depan, dan badan mobil bagian kiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4.Saksi NURSAKINA DUWILA Alias KINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kecelakaan Lalu Lintas yang korban alami itu terjadi di Jalan Umum Desa Wainin yaitu mobil Pick Up Toyota Hilux warna silver wo Tu DG GOG2 KS yang dikemudikan oleh Sdra. JIWIN BANAPON (laka tunggal) dengan membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) awalnya mobil bertolak dari sana hendak menuju ke desa nahi dalam perjalanan tepatnya di gunung wayana ketika penurunan mobil dalam kecepatan sangat tinggi hingga terbalik setelah mobil terbalik saksi terhempas dari rumah-rumah mobil dan di larikan ke RSUD Sanana;
- Bahwa saksi menaiki mobil gemkaubaren tersebut dari pertokoan di Sanana dan hendak pulang ke desa Nahi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil adalah terdakwa Sdra. JIWIN BANAPON sedangkan yang meninggal dunia adalah Sdra. DANDI NAIPON dan Sdra

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BANAPON, dan seluruh penumpang yang berada di belakang semuanya mengalami luka-luka termasuk korban sendiri, korban ItgSb robek di mata bagian kiri dan sekaran sudah menggunakan bola mata palsu;

- Bahwa korban mengalami luka-luka tersebut dan ketika di rawat sampai ke ambon ada sedikit bantuan dari pihak terdakwa;
- Bahwa dikenakan biaya/tarif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pergi Pulang (PP) per orang;
- Bahwa setelah kecelakaan mobil bagian depan dan badan mobil bagian kiri penyot;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi H. ISRA SIBELA, S.Ag, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula yang diberikan tanggung jawab oleh saksi untuk mengelolanya;
- Bahwa pada hari Rabu 15 Maret 2017 mobil dinas tersebut di benkan tanggung jawab kepada saksi untuk beroperasi di Kec. Sulabesi Selatan Desa Waigai sebagai transportasi angkutan penumpang dengan maksud setoran setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke bendhara dinas perhubungan, kemudian kurang lebih 4 (empat) bulan beroperasi di tolak oleh masyarakat desa waigai dengan dengan alasan sudah banyak mobil penumpang di desa waigai sehingga kurang lebih 4 (empat) bulan mobil tersebut di ambil kembali oleh dinas perhubungan, kemudian di berikan kembali kepada saksi untuk beroperasi di desa nahi Kec. Sulabesi Barat, dengan setoran yang sama;
- Bahwa yang memerintahkan mengangkut penumpang yaitu dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa yang membuat rumah-rumah mobil yaitu dari dinas perhubungan karena mobil itu di kelolah oleh saksi sudah ada rumah-rumah mobil;
- Bahwa ada naskah kerja sama antara dinas perhubungan dengan pengelolah namun pada saat itu saksi tidak ikut rapat di kantor dinas perhubungan karena saksi berada di luar wilayah kab. Kep. Sula;
- Bahwa setoran kepada saksi itu setiap hari sesuai dengan pendapatan pada hari itu, terkadang juga tidak ada setoran karena tidak ada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang, kemudian apabila ada kerusakan pada mobil maka saksi sebagai pengelola yang memperbaikinya;

- Bahwa perkara Lalu Lintas tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 mobil bagian depan, samping kiri hancur, kemudian rumah- rumah mobil terlepas dari mobil;
- Bahwa mobil tersebut tidak mempunyai ijin untuk mengangkut penumpang namun mobil tersebut adalah mobil barang;

6. Saksi H. FARID DJUMATI, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Mobil Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS tersebut milik Dinas Perhubungan yang dikelola oleh pengelola;
- Bahwa melaksanakan sebagian tugas bupati di bidang perhubungan, perhubungan darat, laut dan udara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang mengalami kerusakan yaitu bagian depan mobil;
- Bahwa kalau dilihat dari typenya mobil tersebut prioritasnya untuk memuat barang dan tidak mempunyai ijin untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut memuat orang;
- Bahwa ketika saksi pertamakali menjabat sebagai kepala dinas perhubungan, melalui rapat staf, saksi mendapat laporan/penjelasan dari kapid darat bahwa dinas perhubungan mempunyai enam unit mobil hilux type pick up yang di kelola oleh pengelola sebagai sarana angkutan;
- Bahwa tidak sesuai prosedur, karena type mobil adalah pick up;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai kepala dinas perhubungan sejumlah mobil tersebut menurut mantan kapid darat, telah dilakukan kerja sama operasi dengan pihak pengelola yang dituangkan dalam naskah kerja sama operasi antara kepala dinas perhubungan sebelumnya dengan pengelola sehingga dengan sendirinya saksi tidak dapat mencegah atau mengambil sikap karena materi kerja sama operasi tentunya memuat hak, kewajiban, jangka waktu kerja sama operasi, kemudian saksi meminta naskah kerja sama tersebut untuk di pelajari, tetapi tidak pernah di berikan sampai saat ini.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah kerja sama operasi, telah berulang kali saksi meminta, tetapi tidak pernah diberikan;

- Bahwa saksi tidak tahu sampai hari ini apakah mobil tersebut dilengkapi dengan ijin trayek atau tidak;
- Bahwa karena sebagaimana yang dilaporkan/dijelaskan oleh mantan Kadis darat, bahwa pengelola berkewajiban menyeter setiap bulan ke dinas perhubungan melalui bendahara penerima senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kerjasama operasi;
- Bahwa uang tersebut oleh bendahara penerima dinas perhubungan, disetor ke rekening kas daerah pemerintah Kabupaten Keulau. Sula sebagai pendapatan dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah, dimana dinas perhubungan untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan target pendapatan pemakaian kekayaan daerah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat Jalan Umum Desa Wainin tepatnya di Gunung Wayana Desa Wainin, Kec, Sanana Utara, Kab. Kep. Sula;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan adalah kecelakaan mobil pick up toyota hilux warna silver,no.pol DG 8062 KS;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan korban yang meninggal dunia adalah Sdra. DANDI NAIPON dan Sdra. ABDUL BANAPON, dan seluruh penumpang yang berada di belakang semuanya mengalami luka luka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit di Jalan Umum Desa Wainin yaitu mobil Pick Up Toyota Up Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS yang di kemudikan oleh Sdra. Terdakwa sendiri (laka tunggal), awalnya mobil yang terdakwa kemudikan dari sanana menuju ke desa nahi dalam perjalanan pulang tepatnya di gunung wayana desa wainin mobil tersebut sedang menaiki tanjakan setelah menaiki tanjakan mobil tersebut berjalan turun ketika penurunan, atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



di pertengahan penurunan remnya blong dan mobil sudah dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa mengambil jalur lurus sehingga mobil keluar ke badan jalan ketika keluar ke badan jalan terdakwa mencoba masuk ke badan jalan atau membelok ke arah kiri ketika masuk ke badan jalan ban mobil sebelah kanan langsung terbalik dan terseret kemudian masuk ke selokan diluar ,kiri akibat dari kecelakaan tersebut Sdra. DANDI NAIPON dengan ABDUL BANAPON meninggal dunia;

- Bahwa pada saat menaiki tanjakan terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) ketika penurunan atau sebelum terdakwa menggunakan prosneling 3 (tiga) ketika rem blong terdakwa menggunakan prosneling 1 (satu), namun mobil tidak berfungsi maka mobil sudah tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa yakin dengan perseneling 3 (tiga) karena rem mobil masih baik;
- Bahwa penumpang yang dewasa ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa di lengkapi dengan STNK dan SIM;
- Bahwa cuaca di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu terang (sore hari) sedangkan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan No. Pol. DG 8062 KS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat Jalan Umum Desa Wainin tepatnya di Gunung Wayana Desa Wainin, Kec, Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula yaitu kecelakaan mobil pick up toyota hilux warna silver,no.pol DG 8062 KS;
- Bahwa benar yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan korban yang meninggal dunia adalah Sdra. DANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIPON dan Sdra. ABDUL BANAPON, dan seluruh penumpang yang berada di belakang semuanya mengalami luka luka;

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit di Jalan Umum Desa Wainin yaitu mobil Pick Up Toyota Up Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS yang di kemudikan oleh Sdra. Terdakwa sendiri (kecelakaan tunggal), awalnya mobil yang terdakwa kemudikan dari sanana menuju ke desa nahi dalam perjalanan pulang tepatnya di gunung wayana desa wainin mobil tersebut sedang menaiki tanjakan setelah menaiki tanjakan mobil tersebut berjalan turun ketika penurunan, atau di pertengahan penurunan remnya blong dan mobil sudah dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa mengambil jalur lurus sehingga mobil keluar ke badan jalan ketika keluar ke badan jalan terdakwa mencoba masuk ke badan jalan atau membelok ke arah kiri ketika masuk ke badan jalan ban mobil sebelah kanan langsung terbalik dan terseret kemudian masuk ke selokan diluar ,kiri akibat dari kecelakaan tersebut Sdra. DANDI NAIPON dengan ABDUL BANAPON meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat menaiki tanjakan terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) ketika penurunan atau sebelum terdakwa menggunakan prosneling 3 (tiga) ketika rem blong terdakwa menggunakan prosneling 1 (satu), namun mobil tidak berfungsi maka mobil sudah tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar karena terdakwa yakin dengan perseneling 3 (tiga) karena rem mobil masih baik;
- Bahwa benar penumpang yang dewasa ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa di lengkapi dengan STNK dan SIM;
- Bahwa benar cuaca di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu terang (sore hari) sedangkan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A. d.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perkara kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat Jalan Umum Desa Wainin tepatnya di Gunung Wayana Desa Wainin, Kec, Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula yaitu kecelakaan mobil pick up toyota hilux warna silver,no.pol DG 8062 KS, yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan korban yang meninggal dunia adalah Sdra. DANDI NAIPON dan Sdra. ABDUL BANAPON, dan seluruh penumpang yang berada di belakang semuanya mengalami luka luka, kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 15.20 Wit di Jalan Umum Desa Wainin yaitu mobil Pick Up Toyota Up Toyota Hilux warna silver No. Pol DG 8062 KS yang di kemudikan oleh Sdra. Terdakwa sendiri (kecelakaan tunggal), awalnya mobil yang terdakwa kemudikan dari sanana menuju ke Desa nahi dalam perjalanan pulang tepatnya di gunung wayana Desa wainin mobil tersebut sedang menaiki tanjakan setelah menaiki tanjakan mobil tersebut berjalan turun ketika penurunan, atau di pertengahan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



penurunan remnya blong dan mobil sudah dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa mengambil jalur lurus sehingga mobil keluar ke badan jalan ketika keluar ke badan jalan terdakwa mencoba masuk ke badan jalan atau membelok ke arah kiri ketika masuk ke badan jalan ban mobil sebelah kanan langsung terbalik dan terseret kemudian masuk ke selokan diluar ,kiri akibat dari kecelakaan tersebut Sdra. DANDI NAIPON dengan ABDUL BANAPON meninggal dunia, pada saat menaiki tanjakan terdakwa menggunakan perseneling 2 (dua) ketika penurunan atau sebelum terdakwa menggunakan prosneling 3 (tiga) ketika rem blong terdakwa menggunakan prosneling 1 (satu), namun mobil tidak berfungsi maka mobil sudah tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa, karena terdakwa yakin dengan perseneling 3 (tiga) karena rem mobil masih baik, penumpang yang dewasa ada 12 (dua belas) orang, pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa di lengkapi dengan STNK dan SIM dan cuaca di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu terang (sore hari) sedangkan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari dr.Riska Andayani tanggal 09 Januari 2019 dokter pada RSUD Sanana dijelaskan :

f) Visum et Repertum No. 445-01/22/I/2019 09 terhadap ABDUL BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, Os mengatakan baru saja mengalami KLL, keluhan utama sesak & rasa sakit di dada kiri & tangan kiri sulit di gerakkan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada) Kiri Menurun.
- Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Pada pemeriksaan thorax (dada) : di dapatkan (Auskultasi) dengan alat Stateskop, Bunyi pernapasan : (dada) Kanan Vesikuler, (dada)



Kiri Menurun dan Tampak fraktur (patah tulang) tertutup lengan bawah tangan kiri Akibat Trauma Tumpul.

- g) Visum Et Repertum No. 445-01/28/II/2019, 09 Januari 2019, hasil pemeriksaannya terhadap DANDI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien datang ke UGD RSUD Sanana, sudah dalam keadaan meninggal, Os baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak.
- Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di dapatkan TD : Sudah idak terukur, Nadi sudah tidak teraba, kedua pupil mata midriasis, pada wajah tampak bengkak dan Terdapat banyak darah keluar dari mulut, luka-luka di badan tidak ada Akibat Trauma Tumpul (kemungkinan Trauma Kepala Berat).

- h) Visum No-01/23/II/2019 atas nama korban Nursakina Duwila

Anamnese :

Luka robek di pelipis mata kanan akibat KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 127/80 R : 72 x/mnt.
- Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.
- Bengkak di mata kiri.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di sudut mata kiri ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, Luka robek di atas mata kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, dan Bengkak di mata kiri Akibat Trauma Tumpul.

- i) Visum Et Repertum No. 445-01/26/II/2019, hasil pemeriksaannya terhadap NURHAYATI BANAPON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Anamnese :

Pasien datang ke RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di dahi kiri ukuran $\pm 8 \times 1$ cm, pendaharan aktif tidak ada Akibat Trauma Tumpul.

j) Visum Et Repertum No. 445-01/25/I/2019, yang hasil pemeriksaannya terhadap WA ASRA BUTON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anamnese :

Pasien tiba di UGD RSUD Sanana, pasien baru saja mengalami KLL.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :

- KU : Sedang/Sadar.
- TD : 130/70 R :86x/mnt.
- Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak di dagu.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, Luka lecet di pergelangan tangan kanan dan Bengkak di dagu Akibat Trauma Tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Abdul Banapon dan Dandi Banapon meninggal dunia, lalu dikeluarkan surat keterangan kematian oleh dr. Riska Andayani pada tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut lagi, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa dan menyebabkan luka berat bagi orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah sudah memaafkan terdakwa;
- Keluarga terdakwa ada memberikan bantuan berupa santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jiwin Banapon Alias Baken tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan No. Pol. DG 8062 KS Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami, Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Pitriadi, S.H.,M.H., dan Ridho Akbar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,M.H.

Ilham, S.H.,M.H.

Ridho Akbar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)